



LSPro-BPSMB SURAKARTA
DISPERINDAG PROV. JATENG

FORM	:	1
HALAMAN	:	1 dari 9
K O D E	:	SS-AMDK
VERSI/TERBITAN	:	01/03-21-02-2023
F I L E	:	LSPro/skema AMDK

SKEMA SERTIFIKASI

SKEMA SERTIFIKASI – TIPE 5
AIR MINUM DALAM KEMASAN
(AIR DEMINERAL- SNI 6241:2015)

NO	FUNGSI	PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
I	SELEKSI	A. Permohonan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelanggan membuat permohonan dengan mengisi form permohonan SPPT-SNI.2. Melampirkan dokumen legal perusahaan :<ul style="list-style-type: none">- FC Akte pendirian perusahaan- Struktur Organisasi- FC NIB- FC Surat perjanjian makloon (apabila makloon)- FC NPWP- FC Struktur organisasi- FC. Sertifikat Merk pelaku usaha dari Dirjen Intelektual Kementerian HAM- Perjanjian lisensi dari pemilik Merk (Makloon) bila ada- FC. NPWP- Dokumen Mutu (Panduan , Prosedur dan Instruksi Kerja) berdasar SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau SMM lain yang diakui.- Daftar peralatan utama produksi- FC. Denah pabrik- FC. Daftar peralatan laboratorium- FC. Gambar/desain/ilustrasi/foto kemasan produk- FC sertifikat hasil uji bahan baku (apabila dari sumber PDAM/ sumber lain)- Daftar Induk Dokumen- Daftar pengendalian mutu produk dari bahan baku sampai akhir- Hasil uji produk- CPPOB
		B. Sistem Manajemen Mutu	<ol style="list-style-type: none">1. CPPOB minimal level 2 dan SNI ISO 9001:2008 atau SNI ISO 9001:2015;2. SNI RAC/RCP 1 : 2011 tentang Rekomendasi Nasional Kode Praktis Prinsip Umum Higiene Pangan yang didalamnya termasuk HACCP dan SNI ISO 9001:2008 atau SNI ISO 9001:2015;3. Sistem Manajemen Keamanan Pangan SNI ISO 22000:2009 dan atau revisinya.
		C. Waktu dan jumlah tim asesmen	Minimal 3 orang/hari atau 2 hari/2 orang
		D. Petugas Pengambil Contoh	Petugas Pengambil Contoh menguasai pengambilan contoh , terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.



SKEMA SERTIFIKASI

SKEMA SERTIFIKASI – TIPE 5
AIR MINUM DALAM KEMASAN
(AIR DEMINERAL- SNI 6241:2015)

NO	FUNGSI	PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
		E. Laboratorium Uji yang digunakan	Laboratorium uji yang terakreditasi oleh KAN atau yang ditunjuk untuk ruang lingkup pengujian AMDK. 1. Laboratorium Saraswanti 2. Laboratorium Penguji BPEI, Dirstandalitu, Jakarta
II	DETERMINASI	1. Audit Kecukupan	1. Daftar informasi terdokumentasi 2. Telah memiliki Sertifikat SMM tidak dilakukan audit SMM 3. Belum memiliki Sertifikat SMM dilakukan audit sesuai dengan prosedur LSPro. 4. Peralatan produksi minimal : Mesin/ peralatan air mineral ditambah dengan unit membran RO, Destilasi atau Deionisasi. 3. Fasilitas laboratorium, minimal : a. Peralatan pengujian kimia-fisika : pH meter, turbidimeter, TDS meter dan konduktimeter; b. Peralatan mikrobiologi : inkubator, colony counter, oven, autoclave, peralatan gelas (cawan petri, pipet, erlenmeyer). Pelaksanaan uji mikrobiologi minimal dilakukan 1 kali seminggu sekali dan dapat disubkontrakkan pada laboratorium penguji .
		2.a. Audit Lapangan Tim Auditor	Auditor minimum memenuhi kualifikasi auditor yang telah ditetapkan LSPro. Minimal 1 orang dari tim auditor memiliki kompetensi secara teknis untuk komoditi air mineral.
		Area Audit : Titik kritis yang harus diperhatikan : - bahan baku dan bahan penolong - proses produksi dan gudang	1. Audit SMM Pelaksanaan akreditasi awal / reakreditasi yang sudah mendapat Sertifikat SMM, audit dilakukan pada elemen kritis. Bagi yang tidak memiliki Sertifikat SMM dilakukan pada seluruh elemen. 2. Titik kritis : ✓ Pemeriksaan bahan baku sebelum digunakan (organoleptik/fisika/kimia, mikrobiologi) ✓ Proses penyaringan (pemeriksaan bau, warna, rasa dan kekeruhan)



LSPro-BPSMB SURAKARTA
DISPERINDAG PROV. JATENG

FORM	:	1
HALAMAN	:	3 dari 9
K O D E	:	SS-AMDK
VERSI/TERBITAN	:	01/03-21-02-2023
F I L E	:	LSPro/skema AMDK

SKEMA SERTIFIKASI

SKEMA SERTIFIKASI – TIPE 5
AIR MINUM DALAM KEMASAN
(AIR DEMINERAL- SNI 6241:2015)

NO	FUNGSI	PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Proses disinfeksi (pemeriksaan kadar ozon yang digunakan pada tangki pencampur dan pengisian) ✓ Proses pencucian kemasan (pemeriksaan secara visual, fisika dan mikrobiologi terhadap kemasan) ✓ Proses pengisian dan penutupan (pemeriksaan kondisi ruangan; kebersihan; sanitasi dan higienitas proses pengisian dan kondisi suhu maksimal 25 °C) ✓ Pengepakan dan penyimpanan (Pemeriksaan pengendalian kondisi gudang; suhu maksimal 25°C dan kebersihannya)
		3. Kategori Ketidaksesuaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mayor : berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjalan maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan. 2. Minor : terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.
		4. Pelaksanaan pengambilan contoh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan contoh sesuai dengan SNI dan Peraturan Dirjen Industri Agro No.22/IA/Per/5/2012 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh. <ul style="list-style-type: none"> - Contoh diambil 3 (tiga) rangkap : <ol style="list-style-type: none"> 1. satu untuk dilakukan pengujian di LP; 2. satu untuk arsip di perusahaan ; 3. satu untuk arsip di LSPro. 2. PPC membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Auditor; 3. Contoh uji dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh dan label contoh. Contoh diambil di aliran produksi; 4. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap jenis (air mineral, air demineral dan air mineral alami) , untuk setiap kemasan dengan ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> a. Cup minimal 3 (tiga) liter. b. Botol plastik minimal 3 (tiga) liter. c. Botol kaca minimal 3 (tiga) liter.



LSPro-BPSMB SURAKARTA
DISPERINDAG PROV. JATENG

FORM	:	1
HALAMAN	:	4 dari 9
K O D E	:	SS-AMDK
VERSI/TERBITAN	:	01/03-21-02-2023
F I L E	:	LSPro/skema AMDK

SKEMA SERTIFIKASI

SKEMA SERTIFIKASI – TIPE 5
AIR MINUM DALAM KEMASAN
(AIR DEMINERAL- SNI 6241:2015)

NO	FUNGSI	PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
			<p>d. Galon minimal untuk pengujian fisika dan kimia dilakukan dengan memindahkan secara kuantitatif ke wadah yang steril , minimal 3 (tiga) liter.</p> <p>5. Untuk uji mikrobiologi, contoh diambil secara aseptis minimal 2 (dua) liter.</p> <p>6. 1 (satu) contoh dapat mewakili sebanyak banyaknya untuk 4 (empat) merk</p> <p>7. Dilakukan penyimpanan untuk arsip contoh di perusahaan.</p>
		5. Cara Pengujian	Untuk cara pengujian Air Mineral, Air Demineral, sesuai dengan SNI 6241:2015 Cara Uji Air Demineral.
		6. Laporan Hasil Uji	Parameter hasil uji sesuai pemenuhan SNI
III	EVALUASI DAN PENETAPAN	1. Evaluasi terhadap laporan hasil uji dan laporan audit.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dilakuka oleh Komtek atau paling sedikit dilakukan satu orang reviewer ✓ Personil (salah satu) menguasai SMM dan Teknis sesuai SNI ✓ Tinjauan dilakukan terhadap hasil audit dan laporan hasil uji
		2.. Tinjauan /Penetapan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Komite Teknis melaksanakan evaluasi hasil audit dan laporan hasil uji serta memberikan rekomendasi ke Manajer Teknis guna penerbitan Sertifikat Kesesuaian.
IV	LISENSI	Penerbitan Sertifikat Kesesuaian/ Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI).	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Masa berlaku Sertifikat Kesesuaian selama 4 (empat) tahun. ✓ Sertifikat Kesesuaian untuk Air Mineral, Demineral mencantumkan informasi paling sedikit : <ul style="list-style-type: none"> - Nama dan alamat perusahaan; - Alamat pabrik; - Merk; - Nomor dan judul SNI; - Jenis produk; - Jenis kemasan.
			<ul style="list-style-type: none"> - LSPro memberikan Sertifikat Kesesuaian kepada pemohon setelah pemohon menandatangani Surat Perjanjian pemakaian Sertifikat Kesesuaian antara LSPro BPSMB SURAKARTA dengan klien. - Perusahaan yang telah menandatangani dan menyetujui isi Surat Perjanjian, maka perusahaan/pemohon berhak mendaftarkan untuk Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) pada Badan Standarisasi Nasional (BSN) sebagai pemilik tanda SNI.



SKEMA SERTIFIKASI

SKEMA SERTIFIKASI – TIPE 5
AIR MINUM DALAM KEMASAN
(AIR DEMINERAL- SNI 6241:2015)

NO	FUNGSI	PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
V	SURVEILEN	1. Penilaian (asesmen/ surveilen)	<ul style="list-style-type: none"> - Audit SMM Pelaksanaan asesmen i yang sudah mendapat Sertifikat SMM, audit dilakukan pada elemen kritis. Bagi yang tidak memiliki Sertifikat SMM dilakukan pada seluruh elemen. - Pelaksanaan audit dapat berubah apabila : <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan sebelumnya menunjukkan kinerja perusahaan yang buruk; b. Adanya permohonan penambahan ruang lingkup; c. Perubahan organisasi; d. Perubahan kepemilikan; e. Pindah lokasi; f. Pergantian peralatan proses produksi. - Pelaksanaan : Pengendalian proses dan produk, tinjauan manajemen, keluhan dan kepuasan pelanggan, audit internal, pengendalian produk yang tidak sesuai dan tindakan perbaikan , serta elemen lainnya yang terwakili selama periode sertifikasi.
		2. Durasi audit	1 hari kerja atau kondisional
		3. Kategori ketidaksesuaian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mayor : berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjalan maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan. 2. Minor : terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.
		4. Pengambilan Contoh	- Sesuai II.4
		E. Evaluasi terhadap laporan audit dan laporan hasil uji.	✓ Sesuai butir III
		F. Penetapan keputusan Sertifikat Kesesuaian	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penetapan keputusan Sertifikat Kesesuaian dilakukan melalui Rapat Komite Teknis, dengan bahan dari tinjauan hasil audit dan laporan hasil uji; ✓ Rekomendasi dipertahankan/ diperluasnya ruang lingkup dengan diverifikasi kembali oleh Manajer Teknis dan ditandatangani oleh Ketua LSPRO BPSMB SURAKARTA;



SKEMA SERTIFIKASI

SKEMA SERTIFIKASI – TIPE 5
AIR MINUM DALAM KEMASAN
(AIR DEMINERAL- SNI 6241:2015)

NO	FUNGSI	PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
VI	PEMBEKUAN, PENCABUTAN, DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT		<p>Pembekuan Sementara Penggunaan Sertifikat Kesesuaian</p> <ul style="list-style-type: none"> - bila terjadi : <ul style="list-style-type: none"> a. Klien melakukan perubahan yang menimbulkan ketidaksesuaian terhadap ketentuan SNI yang diacu. b. Hasil surveilen/ pengawasan menunjukkan bahwa kesesuaian produk terhadap ketentuan SNI yang diacu tidak dapat dipertahankan dan tidak dapat diatasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. - Klien tidak berhak menggunakan atau membubuhkan tanda kesesuaian pada semua produk yang tercakup dalam lingkup sertifikat kesesuaian yang dibekukan. - Sertifikat Kesesuaian dibekukan sementara dengan kesepakatan tertulis antara LSPRO dengan klien. - LSPRO memberitahu kepada klien tentang pembekuan sementara dan menginformasikan kondisi yang harus dipenuhi oleh klien agar sertifikat kesesuaian yang telah diberikan dapat diaktifkan kembali. - Pada akhir pembekuan pihak LSPRO sudah menginvestigasi kepada klien, bahwa klien telah memperbaiki ketidaksesuaiannya. - LSPRO memberitahukan kepada klien bahwa sertifikat kesesuaian yang telah diberikan dapat diaktifkan kembali. <p>Pengurangan Penggunaan Tanda SNI</p> <ul style="list-style-type: none"> - bila terjadi : <ul style="list-style-type: none"> a. Variasi dari sebagian hasil produk tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan; b. LSPRO mengkomunikasikan secara tertulis kepada klien untuk keputusan mengurangi variasi produksi dan klien mengerti dan menyetujui; c. Permintaan dari klien karena pengurangan variasi produk. <p>Pembatalan/ Pencabutan Penggunaan Tanda SNI</p> <ul style="list-style-type: none"> - bila terjadi : <ul style="list-style-type: none"> a. Tindakan perbaikan yang diambil oleh klien tidak memadai dalam proses pembekuan sementara sub lisensi. b. Klien tidak dapat memenuhi untuk keperluan pembeayaan kegiatan sertifikasi dalam rangka Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI. c. Klien tidak melakukan produksi lagi (bangkrut)